

## PEMERINTAH PEKALONGAN SEBUT 3 INVESTOR TANAMKAN INVESTASI Rp75 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://www.jojonomic.com/blog/investor/>

### Isi Berita :

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyebutkan tiga investor yaitu 2 bidang jasa perhotelan dan 1 industri makanan siap menanamkan investasi senilai Rp75 miliar di daerah itu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Beno Hertriono di Pekalongan, Selasa, mengatakan pihaknya terus mendorong agar usaha penanaman modal dari ketiga investor tersebut bisa beroperasi pada tahun ini.

"Nilai investasi yang ditanamkan investor untuk membangun Amaris Hotel dan Aston Hotel direncanakan sekitar Rp50 miliar dan industri Mc Donald's Rp25 miliar," katanya.

Menurut dia, meski luas wilayah Kota Pekalongan yang cukup terbatas namun pertumbuhan kegiatan perdagangan, perindustrian, dan kebudayaan kini semakin pesat sehingga wilayah ini sebagai tempat tujuan berinvestasi.

Pada 2023, kata dia, sudah ada tiga investor yang mengajukan perizinan usaha yaitu 2 sektor jasa perhotelan bintang 3 dan 1 sektor industri makanan cepat saji.

"Sebelumnya, pengelola Aston Hotel sudah mengajukan izin mendirikan bangunan sehingga kami dorong perusahaan ini bisa beroperasi pada tahun ini," katanya.

Beno Hertriono mengatakan saat ini progres di lapangan, tahapan pembangunan Aston Hotel tersebut sudah masuk tahap akhir (finishing) sehingga ditargetkan Oktober 2023 sudah bisa beroperasi.

Kemudian, kata dia, untuk Amaris Hotel yang berlokasi di Jalan Sutomo kini sudah dalam proses mengajukan perizinan dan analisa dampak lingkungan (amdal) serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

"Adapun, untuk sektor industri makanan Mc Donald's saat ini sudah proses untuk pembangunan fisik perizinan bangunan gedung," katanya.

Ia berharap setelah tiga usaha penanaman modal berskala besar ini rampung pembangunan fisiknya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran terbuka sekaligus menumbuhkan perekonomian masyarakat di daerah.

"Setelah usaha 3 perusahaan ini bisa beroperasi maka paling tidak masyarakat lokal maupun pengunjung atau wisatawan bisa mencari beragam penginapan yang nyaman dan kuliner di daerah ini," katanya. (Kutnadi)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/tahun-2023-3-investor-skala-besar-tanamkan-modal-di-kota-pekalongan.html>, "Tahun 2023, 3 Investor Skala Besar Tanamkan Modal di Kota Pekalongan", tanggal 13 Februari 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/500469/pemkot-pekalongan-sebut-3-investor-tanamkan-investasi-rp75-miliar>, "Pemkot Pekalongan Sebut 3 Investor Tanamkan Investasi Rp75 Miliar", tanggal 18 Juli 2023
3. <https://beritaja.com/pemkot-pekalongan-sebut-3-investor-tanamkan-investasi-rp75-miliar-beritaja-59188.html>, "Pemkot Pekalongan Sebut 3 Investor Tanamkan Investasi Rp75 Miliar", tanggal 19 Juli 2023

#### **Catatan :**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
  - a. Pasal 78
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufig=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 79
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
  - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya.
- Dalam artikel ini disebutkan mengenai investor luar di bidang jasa perhotelan dan restoran di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan. Terkait penanaman modal diatur pada:
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
      - a. Pasal 5
        - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
      - b. Pasal 30
        - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*